



# Informasi Teknik

---

No. : 103 - 2017

03 Oktober 2017

Kepada : Semua Pengguna Jasa BKI  
Perihal : Surat Edaran Perubahan Jadwal Implementasi Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Manajemen Air Ballas dan Sedimen dari Kapal, 2004 (*BWM Convention*) bagi Kapal Berbendera Indonesia

## Ringkasan:

Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengeluarkan Surat Edaran No. UM.003/73/9/DJPL-17, terkait Perubahan Jadwal Implementasi *BWM Convention* bagi kapal berbendera Indonesia (salinan terlampir).

## Informasi:

Kapal berbendera Indonesia yang berlayar di perairan domestik yang memiliki kapasitas tangki ballas 1500 m<sup>3</sup> atau lebih harus memiliki:

1. Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballas yang mengacu pada standar peraturan D-1 (pertukaran air ballas);
2. *Ballast Water Management Plan* (BWMP) yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal;

Kapal wajib memiliki Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballas dan BWMP paling lambat 1 Maret 2018.

Adapun kapal baru yang berlayar ke luar negeri dan di bangun pada atau setelah 08 September 2017 harus memenuhi aturan standard D-2 sejak tanggal penyerahan.

Pengguna jasa BKI diharapkan untuk dapat memenuhi sertifikat dan dokumen tambahan yang dipersyaratkan dibawa di atas kapal dan berkomunikasi lebih lanjut.

## Informasi lebih lanjut

Pertanyaan sehubungan dengan Informasi Teknik ini dapat ditunjukkan ke:

BKI Statutory Division  
Yos Sudarso 38-40  
Jakarta, 14320  
Indonesia  
Phone : +62 21 436 1899, 436 1901, 436 1903, 436 1904  
Fax : +62 21 4390 1974  
Email : [sta@bki.co.id](mailto:sta@bki.co.id)

Direktur Utama

**Rudiyanto**

---

## Informasi

Segala informasi maupun saran yang tersedia pada dokumen ini bukan merupakan tanggung jawab BKI dan BKI tidak dapat diperkarakan oleh siapapun dari kehilangan, kerusakan atau kerugian biaya akibat ketidakakuratan data yang disampaikan.



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D 17

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8  
JAKARTA - 10110

TEL : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017  
3842440  
PST : 4213, 4227, 4209, 4135

TLX : 3844492, 3458540

FAX : 3811786, 3845430, 3507576

## SURAT EDARAN

NOMOR: *CITK.003/73/9/DJPL-17*

### TENTANG

#### **PERUBAHAN JADWAL IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL UNTUK PENGENDALIAN DAN MANAJEMEN AIR BALLAS DAN SEDIMEN DARI KAPAL, 2004 BAGI KAPAL BERBENDERA INDONESIA**

1. Sehubungan dengan:
  - a. Pasal 48 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim; dan
  - b. Surat Edaran Direktur Perkapalan dan Kepelautan Nomor: UM.003/8/6/DK-17 tanggal 25 April 2017 tentang Penerapan Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Manajemen Air Ballas dan Sedimen dari Kapal, 2004 (*The International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments, 2004*) bagi Kapal-kapal Berbendera Indonesia.
2. Mengacu butir 1 (satu) di atas, dapat disampaikan bahwa *International Maritime Organization (IMO)* menyetujui perubahan jadwal *Implementation of Ballast Water Management Convention* bagi kapal berbendera Indonesia yang berlayar ke luar negeri dalam memenuhi standar peraturan D-2 sebagai berikut:
  - a. kapal baru yang dibangun pada atau setelah tanggal 8 September 2017 harus memenuhi standar peraturan D-2 sejak tanggal penyerahan;
  - b. kapal *existing* yang dibangun sebelum tanggal 8 September 2017, sesuai perubahan jadwal *Implementation of Ballast Water Management Convention* dengan melaksanakan *1<sup>st</sup> Renewal Survey* Pencegahan Pencemaran oleh Minyak Internasional (*International Oil Pollution Prevention*) *MARPOL Annex I*, pemenuhan standar peraturan D-2 paling lambat pada tanggal 8 September 2024;
  - c. pelaksanaan *1<sup>st</sup> Renewal Survey IOPP* dapat dilaksanakan sesuai tanggal pemberlakuan pada konvensi apabila:
    1. Survei diselesaikan paling lambat hingga 8 September 2019 sesuai *Reg. B3/10.1.1*; atau
    2. Survei diselesaikan di antara tanggal 8 September 2014 sampai dengan 7 September 2017 sesuai *Reg. B3/10.1.2*.

/d. pelaksanaan...

- d. pelaksanaan *2<sup>nd</sup> Renewal Survey IOPP* dapat dilaksanakan sesuai tanggal pemberlakuan pada konvensi apabila *1<sup>st</sup> Renewal Survey IOPP* telah selesai sebelum 8 September 2019 sepanjang masih ada kekurangan pada survey sebagaimana tersebut pada butir C.2 yang belum terpenuhi.
3. Kapal berbendera Indonesia yang berlayar di perairan domestik yang memiliki kapasitas tangki ballas 1500 meter kubik atau lebih dapat diberikan Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballas yang mengacu kepada standar peraturan D-1 (Pertukaran Air Ballas) dengan memiliki *Ballast Water Management Plan (BWMP)* yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal paling lambat 1 Maret 2018.
4. Demikian Surat Edaran ini ditetapkan agar dapat dipatuhi serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 26 SEPTEMBER 2017


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
Pelaksana Tugas



BAY MOHAMAD HASANI  
Direktur Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19571023 197903 1 002

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
4. Direktur Perkapalan dan Kepelautan;
5. Direktur Kenavigasian;
6. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai;
7. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama;
8. Kepala Kantor Pelabuhan Batam;
9. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
10. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
11. Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero);
12. Ketua Umum DPP *Indonesian National Shipowners Association (INSA)*;
13. Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP).



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**  
GEDUNG KARYA LT. 12 s/d 17

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8  
JAKARTA - 10110

TEL. : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017  
3842440  
Pst. : 4213, 4227, 4209, 4135

TLX : 3844492, 3458540  
Fax. : 3811786, 3845430, 350757

**SURAT - EDARAN**

Nomor: *UM.003/8/6/OK-17*

**TENTANG**

**PENERAPAN KONVENSI INTERNASIONAL UNTUK PENGENDALIAN DAN MANAJEMEN AIR  
BALLAS DAN SEDIMEN DARI KAPAL, 2004 (BWM CONVENTION, 2004)  
BAGI KAPAL – KAPAL BERBENDERA INDONESIA.**

1. Sehubungan dengan telah diratifikasinya aturan Internasional tentang Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Manajemen Air Ballas dan Sedimen dari Kapal, 2004 (*BWM Convention, 2004*) melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2015 yang akan diberlakukan secara Internasional pada tanggal 8 September 2017.
2. Penerapan *BWM Convention* bertujuan untuk mengurangi dampak dari spesies invasif di laut melalui pembuangan air ballas kapal dan sedimen dari suatu perairan ke perairan yang lain. Oleh karena itu, dibuat mekanisme untuk mengurangi risiko pertukaran spesies invasif melalui air ballas melalui standar manajemen air ballas (*Section D*) antara lain :
  - a. *Ballast Water Exchange Standard (D1)*;
  - b. *Ballast Water Performance Standard (D2)*;
3. Menunjuk butir 2 (dua) di atas, disampaikan kembali hal – hal sebagai berikut:
  - a. Semua kapal berbendera Indonesia yang berlayar ke luar negeri harus memenuhi ketentuan Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Manajemen Air Ballas dan Sedimen dari Kapal, 2004 (*BWM Convention, 2004*), yakni:
    - 1) Kapal dengan tonase kotor GT 400 atau lebih yang membawa air balas dan berlayar di perairan internasional wajib di survey dan disertifikasi Manajemen Air Ballas dan Sedimen dari Kapal;
    - 2) Kapal yang dibangun sebelum atau sesudah tahun 2009 dengan kapasitas air balas 1500 m<sup>3</sup> sampai dengan 5000 m<sup>3</sup> wajib melaksanakan pertukaran air balas sesuai ketentuan D1 sampai dengan tahun 2020 setelah tahun 2020 harus memenuhi standar peraturan D2;
    - 3) Kapal yang dibangun pada atau setelah 2009 tapi tidak lebih dari 2012 dengan kapasitas air balas 5000 m<sup>3</sup> atau lebih harus melaksanakan manajemen air balas sesuai dengan ketentuan D1 sampai dengan tahun 2020, setelah tahun 2020 harus memenuhi standar peraturan D2;
    - 4) Kapal yang dibangun pada atau setelah 2012 dengan kapasitas air balas 5000 m<sup>3</sup> atau lebih harus menerapkan standar peraturan D2;
    - 5) Persyaratan manajemen air balas tidak diterapkan pada kapal yang membuang air balas pada fasilitas penampungan.
  - b. Peraturan D1 mewajibkan kapal untuk melakukan pertukaran air balas dengan jarak 200 nm dari garis pantai terdekat dan kedalam paling tidak 200 m, untuk kasus tertentu apabila kapal tidak mendapatkan jarak 200 nm dari garis pantai terdekat, pertukaran air balas dapat dilakukan pada jarak paling tidak 50 nm dari garis pantai terdekat dengan kedalaman paling tidak 200 m;
  - c. Peraturan D2 mewajibkan kapal memasang peralatan manajemen air balas yang sudah disetujui oleh IMO sesuai *guideline G8*;

- d. Bagi kapal berbendera Indonesia yang berlayar di dalam negeri, pemberlakuan Konvensi aturan Internasional tentang Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Manajemen Air Ballas dan Sedimen dari Kapal, 2004 (*BWM Convention, 2004*) mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim;
  - e. Bagi *Port State Control Officer* agar segera mempersiapkan untuk pelaksanaan aturan atau penerapan ketentuan Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Manajemen Air Ballas dan Sedimen dari Kapal, 2004 (*BWM Convention, 2004*) terhadap kapal-kapal asing yang masuk pelabuhan Indonesia.
4. Terkait butir 3 (tiga) huruf a, maka disampaikan hal – hal sebagai berikut:
- a. Pedoman *Guidelines G8* hingga saat ini masih menunggu untuk memperoleh pengesahan dari Sidang IMO MEPC Ke – 71 terkait dengan *Ballast Water Performance Standard*;
  - b. Mengingat sesuai ketentuan Resolusi IMO A. 1088 (28) tanggal 28 Januari 2014 (terlampir) menetapkan bahwa **pasangan peralatan BWM** dapat disesuaikan dengan survey pembaharuan (*Renewal*) Sertifikat IOPP, maka pemilik kapal berbendera Indonesia yang berlayar Internasional dapat mengajukan permohonan pembaharuan (*Renewal*) IOPP sebelum pemberlakuan Konvensi BWM yakni sebelum tanggal 8 September 2017, sehingga masa berlaku sertifikat IOPP akan disesuaikan dengan jadwal *docking Special Survey* kapal terdekat setelah tahun 2020;
  - c. Dengan masa berlaku sertifikat IOPP sampai dengan jadwal *docking Special Survey* kapal, diharapkan pemilik kapal dapat menjadwalkan pemasangan peralatan manajemen air balas sesuai dengan ketentuan pedoman *Guidelines G8*.
5. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 27 April 2017

